



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Ruti Astuti**, bertempat tinggal Jl. Hasanuddin No 144. B RT/RW 008/003, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung;
2. **Satria Bayu Aji**, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin No 144. B RT/RW 008/003, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung;
3. **Fitrian Romadhon Dwi Saputra**, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin No 144. B RT/RW 008/003, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung;
4. **Shifa Meilan Pratiwi**, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin No 144. B RT/RW 008/003, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DOVI FERNANDO, S.H., 2. EKO YUDISTIAN, S.H., 3. VANNYA AKBAR MAYFARIO, S.H., 4. TOBI AL AZHAR, S.H., M.H, dan 5. ANDRE ARIF SEPTIAWAN, S.H., M.H. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum RB & PARTNERS, berkedudukan di Jl. Raden Imba Kusuma Ratu, No. 57, Kelurahan Sumber Rejo, Palang Besi, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, sebagai Sebagai **Para PEMBANDING SEMULA PARA PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Hermanto**, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin RT/RW 015/008, Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **SEBAGAI TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Endang Setia Pratiwi**, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin RT/RW 015/008, Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II**;
3. **Aceng Irawan, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jl. A.H. Nasution, Nomor. 20 Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I**;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung C.q. Kantor Pertanahan Kota Metro**, berkedudukan di Jl. AH. Nasution, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, diwakili oleh MASLI CANIAGO, S.SiT., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUHAILA, S.SiT., M.H., RENY RAYMOND DIAZ, S.Tr., M.H., YUNITA, S.Kom., NECIA RACHMA PUTRI, S.Kom., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 sebagai **TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II**;
5. **PT. Bank BNI Syariah Di Jakarta**, yang sekarang telah berubah Menjadi PT. Bank Syariah Indonesia BSI, yang diwakili oleh WACHJONO, Regional Chief Exekutive Officer Region Office Palembang, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Nomor: 3, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RIDHO, FUJI JAYADI NINGRAT, FIRMANSYAH, DEBI AKBAR, ARDIYAN SAPUTRA, SIGIT NURCAHYA, M. NUR BUDI UTOMO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, sebagai **TURUT TERBANDING III SEMULA TURUT TERGUGAT III**;
6. **PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.** Kantor Cabang Kota Metro, Lampung, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman, Nomor. 73, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, diwakili oleh JUMALI, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWARD ROBERTO PUTRA, ADI DWI

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK



PUTRANTO, RIFKI APRIANSYAH, RICKO SAUD V SIHALOHO, JAKA PRATAMA, LULU MASNUKHI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024, sebagai **TURUT TERBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT IV**;

7. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro**, berkedudukan di Jl. A.H. Nasution, Nomor. 116, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan, Metro Timur, Kota Metro Lampung, diwakili oleh TEDY SYANDRIADI, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMSON DAMANIK, S.H., M.Ec.Dev., MUCTAR NURWAHIDZAIN, S.H., MELVIN INDRIANI, S.H., MUHAMAD RISKIANA GUMILANG, S.M., WAHIDIN HARYA DITAMA, A.Md., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, sebagai **TURUT TERBANDING V SEMULA TURUT TERGUGAT V**;

8. **Dian Asri**, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, nomor. 193, RT/RW 003/001, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIAN ASRI BANGKIT SAPUTRA, S.H., AKMAD JULIAN, S.H., ANGGIT ARIETYA NUGROHO, S.H., M.H., PRABU BUNGARAN, S.H., M.H., IVAN KURNIAWAN, S.H., M.H., RATNA PERTIWI, S.H., M.H., ANDIKA PRATAMA, S.H., M. DIMAS ABDILLAH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, sebagai **TURUT TERBANDING VI SEMULA TURUT TERGUGAT VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutif keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.937.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Met, diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 22 Agustus 2024, terhadap Para Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro tanggal 5 September 2024, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Turut Tergugat pada tanggal 5 September 2024 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro;

Menimbang bahwa untuk Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro telah diberitahukan tentang putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 22 Agustus 2024 namun berdasarkan keterangan Ketua RT 018 RW 005 menerangkan bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan pemberituannya disampaikan melalui kelurahan Joyorejo Kota Metro;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding III, IV dan V secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 3 September 2024, oleh

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding III, IV dan V telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro masing-masing Tanggal 12 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 1/Pdt.G/2024/PN.Met tertanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMEIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Para Pengugat;
4. Menyatakan dan Menetapkan hukumnya bahwa Tanah dan rumah tinggal yang terletak di Jl. Hasanuddin No 144. B RT/RW 008/003, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung dengan

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 800 M2 dengan Sertipikat hak milik Nomor :
08.08.01.05.1.03384, dengan tanda-tanda batas adalah sebagai
berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jl. Hasanudin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Modo;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Modo;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jalan Desa.

Adalah merupakan barang hak milik sah Para Penggugat yang
berhak dimiliki dan dikuasai olehnya;

5. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau setidaknya tidaknya
dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan
atau cacat hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap:
 - a. Akta Jual beli Nomor :43/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat oleh
dan dihadapan ACENG IRAWAN, S.H.,M.H. Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Metro (Turut Tergugat I).
 - b. Peralihan hak/balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor
08.08.01.05.1.03384, yang semula tercatat atas nama Para Penggugat,
berubah menjadi tercatat atas nama HERMANTO TERGUGAT I melalui
kantor TURUT TERGUGAT II.
6. Menyatakan dan Menetapkan menurut hukum perbuatan penguasaan
atau pemanfaatan Sertipikat hak milik Nomor : 08.08.01.05.1.03384
yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atau Pihak lain yang
memperoleh hak dari padanya, baik secara langsung ataupun tidak
langsung adalah tidak sah, tanpa alas hak yang sah dan merupakan
Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya
dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya terhadap Surat
Perjanjian-perjanjian jual beli, Peralihan, dan/atau segala surat-surat
apapun yang secara langsung ataupun tidak langsung bertujuan untuk

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lokasi Tanah dan rumah tinggal di Jl. Hasanuddin No. 144. B RT/RW 008/003, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung luas tanah 800 M2 dengan Sertipikat hak milik Nomor : 08.08.01.05.1.03384 tersebut kepada pihak lain, baik dengan cara dibawah tangan maupun dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang dan/atau Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada Para Penggugat atas uang Ganti Rugi Kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat dikarenakan berpotensi kehilangan hak dari objek Tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Hasanuddin No 144. B RT/RW 008/003, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung dengan luas tanah 800 M2 sebesar **Rp. 1.040.000.000,-** (*satu milyar empat puluh juta rupiah*);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Immateril kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng (*hofdelijk*) kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 5.000.000.00,-** (*lima juta rupiah*) untuk setiap harinya secara tunai, dengan seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun atas kelalaian atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut diatas dan/atau tidak memenuhi terhadap isi Putusan dalam Perkara Perdata ini, terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Metro kepada Para Penggugat;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan mematuhi terhadap Putusan dalam Perkara ini meskipun ada upaya hukum lain;
12. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan dalam Perkara Perdata ini;

13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Semata-mata demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TURUT TERBANDING III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro No.1/Pdt.G/2024/PN.Met, tanggal 8 Agustus 2024;
3. Memperbaiki pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro No.1/Pdt.G/2024/PN.Met, tanggal 8 Agustus 2024 halaman 93 dan 95 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Tergugat tersebut, Turut Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Tindakan Turut Tergugat III melakukan pengikatan jaminan atas tanah dan bangunan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,

Diperbaiki menjadi:

"Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Tergugat tersebut, Turut Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Tindakan Turut Tergugat III melakukan pengikatan jaminan atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No.1272, kelurahan Yiserejo, dengan luas sebesar 238 m² yang terdaftar atas nama S. Bambang juncto Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1558, Desa Batangharjo, dengan luas sebesar 2.683 m² yang terdaftar atas nama Hermanto telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,

“Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah Tanah berikut rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Hasanuddin No.144 B RT/RW 008/003, Kel.Yosomulyo, Kec.Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung dengan luas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.08.08.01.05.1.03384.
- Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut oleh Tergugat I telah dijaminkan/agunkan kepada pihak Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.”

Diperbaiki menjadi:

“Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah Tanah berikut rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Hasanuddin No.144 B RT/RW 008/003, Kel.Yosomulyo, Kec.Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung dengan luas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.08.08.01.05.1.03384.
- Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut oleh Tergugat I telah dijaminkan/agunkan kepada pihak Turut Tergugat IV.”

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Memori Banding dari PEMBANDING sepanjang merugikan kepentingan hukum TURUT TERBANDING III.

Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PEMBANDING.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Turut Terbanding V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Met tanggal 22 Agustus 2024.
- Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Terbanding V, dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro, Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 22 Agustus 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kontra memori banding dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat kuasa Nomor 02/SK/-RB/1/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 22 Januari 2024 telah disebutkan atau diuraikan mengenai identitas Para Penggugat dengan jelas demikian pula dengan identitas Para Tergugat I dan II, hal ini sudah memenuhi syarat formil dari sebuah surat kuasa khusus untuk mengajukan sebuah gugatan ke pengadilan, namun tidak demikian halnya untuk penyebutan para pihak Turut Tergugat yang hanya tertulis "*.....Dan terhadap pihak-pihak terkait yang ditarik sebagai Turut Tergugat....*", hal ini menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak memenuhi syarat formil lagi, walaupun peran Para Turut Tergugat tidak terlalu penting dalam suatu perkara gugatan;

Menimbang bahwa dengan melihat uraian Berita Acara Sidang ternyata Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dalam perkara *aquo* peranan Para Turut Tergugat menjadi demikian pentingnya, namun dalam surat kuasa tersebut yang menjadi dasar dari gugatan *aquo*, Para Turut Tergugat tidak disebutkan secara jelas dan pasti identitasnya hal ini menyebabkan surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil dan sudah tidak layak lagi dipergunakan untuk mengajukan sebuah gugatan melalui surat kuasa tersebut;

Menimbang bahwa penyebutan identitas dalam surat kuasa khusus merupakan syarat formil dalam keabsahan sebuah gugatan, sehingga hal ini

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat melalui kuasanya telah mengalami cacat formil, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Met, tanggal 22 Agustus 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dibatalkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 22 Agustus 2024, Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Met, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*);
2. Menghukum Para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 yang terdiri dari RATMOHO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HATTA THALIB, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro, pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

RATMOHO, S.H., M.H.

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HATTA THALIB, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Materi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK



(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)